

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmono Bin Jono Sartiman
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 34/27 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cangkol Utara RT008 RW004 Kel. Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darmono Bin Jono Sartiman ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 ;

Terdakwa Darmono Bin Jono Sartiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMONO Bin JONO SARTIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMONO Bin JONO SARTIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Arrester merk/type ABB.

Dikembalikan kepada PT. KOMITEL melalui saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN

- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah tas merk Vandith, warna hitam - merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.
- 1 (satu) lembar STNK asli yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DARMONO Bin JONO SARTIMAN** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di areal Tower yang beralamat di Blok Ahad RT005 RW004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal letika pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tower sinyal telepon. Kemudian untuk mewujudkan niatnya Terdakwa pergi menuju ke Kecamatan Sindangwangi dan Rajagaluh, namun karena situasi yang tidak memungkinkan melakukan pengambilan barang-barang di dalam areal tower di Kecamatan Sindangwangi dan Rajagaluh selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sukahaji lalu Terdakwa melihat sebuah tower pemancar sinyal milik PT. KOMITEL yang dikelola oleh Saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN yang terletak di Blok Ahad RT005 RW004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dalam keadaan sepi. Setelah keadaan aman selanjutnya Terdakwa memanjat pagar berduri hingga berhasil masuk ke dalam pekarangan/ areal tower lalu membuka penutup Arrester (pengaman jaringan listrik/ penangkal petir) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang lancip kemudian tanpa sepengetahuan Saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN selaku pengelola tower, Terdakwa mengambil 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik/ penangkal petir) kemudian Terdakwa simpan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, selanjutnya ketika Terdakwa hendak kembali mengambil barang-barang di areal tower yang terletak di jalan Pangeran Muhammad Blok Nanggerang RT013 RW003 Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong kabupaten Majalengka Terdakwa diamankan oleh Saksi IVON FITRIONO Bin MUKHLISIN dan Saksi CECEP DENI SETIAWAN Bin IING RAHMAT.

- Atas perbuatan Terdakwa, PT. KOMITEL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMDAN MULYANA Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.
- Bahwa yang yang dicuri berupa 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir) milik PT Komitel dan saksi sebagai karyawan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar duri dan tidak melalui pintu pagar dikarenakan gembok tidak mengalami kerusakan lalu masuk ke area tower selanjutnya membuka box panel ACPDB (Alternate Current Power Distribution Box) dengan menggunakan obeng atau kunci palsu lalu mengambil atau mencuri 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir).
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Cecep.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Komitel sebagai Leadar Area sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa tugas pokok / tanggung jawab Saksi sebagai Karyawan di PT. Komitel sebagai Leadar Area tersebut adalah :
 - a. Perawatan panel box berikut isinya.
 - b. Pemeliharaan kebersihan di area tower.
 - c. Back up genset
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam tower dengan cara memanjat pagar pada saat itu pintu pagar tower tersebut dalam keadaan terkunci
- Bahwa adapun kerugian PT. Komitel atas kejadian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. CECEP DENI SETIAWAN Bin IING RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.
- Bahwa yang yang dicuri berupa 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir) milik PT Komitel dan saksi sebagai karyawan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar tower, dikarenakan gembok tidak mengalami kerusakan lalu masuk ke area tower selanjutnya membuka box panel ACPDB (Alternate Current Power Distribution Box) dengan menggunakan obeng

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kunci lalu mengambil atau mencuri 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir).

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai sebagai Karyawan di PT. Harapan Utama Prima (HUP) sebagai Tim Maintenance adalah :

- a. Perawatan perangkat Indosat.
- b. Pemeliharaan perangkat Indosat.
- c. Back up genset.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir).

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian Polres Majalengka.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WIB Saksi sedang berada di Home Base di daerah Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Saksi dihubungi oleh saksi IVON FITRIONO Bin MUKLISIN penduduk Blok IV RT 002/004 Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka agar segera merapat ke Areal Tower tepatnya di Jalan Pangerang Muhammad Blok Nanggerang RT 013/003 Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal naik ke pagar duri pembatas di Areal Tower tepatnya di Jalan Pangerang Muhammad Blok Nanggerang RT 013/003 Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka yang mengaku bahwa dirinya merupakan karyawan Indosat, adapun saksi IVON FITRIONO Bin MUKLISIN menghubungi saya karena Saksi menjabat sebagai Tim Maintenance di PT. Indosat selanjutnya tidak lama kemudian Saksi langsung berangkat. Sesampainya di Areal Tower tepatnya di Jalan Pangerang Muhammad Blok Nanggerang RT 013/003 Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, seorang laki-laki tidak dikenal tersebut sudah diamankan oleh Saksi IVON FITRIONO Bin MUKLISIN. Selanjutnya Saksi meminta identitas kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut untuk membuktikan bahwa benar seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut merupakan karyawan Indosat,

- Bahwa di dalam tas terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir) milik PT. Komitel yang dipasang di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, 1 (buah) obeng dan 1 (satu) buah tang lancip telah diambil oleh terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian PT. Komitel atas kejadian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menganli dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. IVON FITRIONO Bin MUKHLISIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.
- Bahwa cara terdakwa mengambil dengan cara memanjat pagar duri dan tidak melalui pintu pagar dikarenakan gembok tidak mengalami kerusakan lalu masuk ke area tower selanjutnya membuka box panel ACPDB (Alternate Current Power Distribution Box) dengan menggunakan obeng atau kunci palsu lalu mengambil atau mencuri 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir).
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai sebagai Karyawan di PT. Putra Mulia Telekomunikasi (PMT) sebagai Maintenance Service (MS) adalah :
 - Perawatan perangkat Provider XL.
 - Pemeliharaan perangkat Provider XL.
 - Back up genset.
- Bahwa awalnya ketika pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 11.45 WIB Saksi sedang patroli di daerah Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dikarena ada alarm yang mati, selanjutnya Saksi melihat ada seorang yang tidak dikenal naik ke pagar duri pembatas di Areal Tower tepatnya di Jalan Pangerang Muhammad Blok Nanggerang RT 013/003 Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, selanjutnya Saksi menghampirinya dan menanyakan identitas kepada orang tersebut, lalu oleh seorang yang tidak dikenal dirinya mengaku sebagai karyawan PT. Indosat lalu Saksi menghubungi Saksi Cecep penduduk Dusun 04 RT 001/011 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena dirinya bekerja di PT. Indosat dan menerangkan bahwa ada seorang yang tidak dikenal masuk ke Area Tower dengan menaiki ke pagar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duri pembatas di Areal Tower tepatnya di Jalan Pangerang Muhammad Blok Nanggerang RT 013/003 Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

- Bahwa dari cerita saksi Cecep, saksi tahu bila terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir) di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.
- Bahwa kemudian saksi dan bersama saksi Cecep mengecek tas gendong yang dibawa terdakwa dalam tasnya ada 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir) milik PT. Komitel yang dipasang di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, 1 (buah) obeng dan 1 (satu) buah tang lancip.
- Bahwa adapun kerugian PT. Komitel atas kejadian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. AGUNG SUJATNO Bin IDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB saksi sedang berada di Polsek Cigasong saksi mendapat informasi melalui telepon dari saksi Cecep bahwa ada seorang laki-laki tidak dikenal masuk ke area tower yang berada di Jalan Pangerang Muhammad Blok Nanggerang RT 013/003 Kel. Simpeureum Kec. Cigasong Kab. Majalengka kemudian saksi berangkat ke area tower yang berada di Jalan Pangerang Muhammad Blok Nanggerang RT 013/003 Kel. Simpeureum Kec. Cigasong Kab. Majalengka, sesampainya disana saksi mengintrogasi secara lisan kepada seorang laki-laki tidak dikenal masuk ke area tower yang berada di Jalan Pangerang Muhammad Blok Nanggerang RT 013/003 Kel. Simpeureum Kec. Cigasong Kab.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka tersebut dan dirinya mengakui bahwa akan melakukan pencurian di area tower tersebut namun belum sempat dikarenakan sudah ketahui oleh karyawan tower tersebut, selanjutnya seorang laki-laki tidak dikenal masuk ke area tower yang berada di Jalan Pangerang Muhammad Blok Nanggerang RT 013/003 Kel. Simpeureum Kec. Cigasong Kab. Majalengka, lalu saksi melakukan pemeriksaan tas gendong yang dibawanya dan ada 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir) lalu saksi menanyakannya terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir) di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Cigasong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Bahwa kejadian tersebut kerugian PT. Komitel atas kejadian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 ketika pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tower sinyal telepon. Kemudian untuk mewujudkan niatnya Terdakwa pergi menuju ke Kecamatan Sindangwangi dan Rajagaluh, namun karena situasi yang tidak memungkinkan melakukan pengambilan barang-barang di dalam areal tower di Kecamatan Sindangwangi dan Rajagaluh selanjutnya Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sukahaji lalu Terdakwa melihat sebuah tower pemancar sinyal milik PT. KOMITEL yang dikelola oleh Saksi Ramdan Mulyana Bin Nurdin yang terletak di Blok Ahad RT005 RW004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dalam keadaan sepi. Setelah keadaan aman selanjutnya Terdakwa memanjat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar berduri hingga berhasil masuk ke dalam pekarangan/ areal tower lalu membuka penutup Arrester (pengaman jaringan listrik/ penangkal petir) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang lancip kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Ramdan Mulyana Bin Nurdin selaku pengelola tower, Terdakwa mengambil 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik/ penangkal petir kemudian Terdakwa simpan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, selanjutnya ketika Terdakwa hendak kembali mengambil barang-barang di areal tower yang terletak di jalan Pangeran Muhammad Blok Nanggerang RT013 RW003 Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Terdakwa diamankan oleh Saksi Ivon Fitriono Bin Mukhlisin dan Saksi Cecep Deni Setiawan Bin lin Rahmat, sehingga PT. Komitel atas kejadian mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai adalah sepeda motor merek Yamaha Nopol : E-6034 IK Tahun 2013, Noka : MH354P00CDDJ770638, Nosin : 540770797 warna merah muda merupakan milik mertua terdakwa yang di pergunakan sebagai transportasi menuju tower terletak di jalan Pangeran Muhammad Blok Nanggerang RT.013 RW.003 Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set Arrester merk/type ABB.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah tas merk Vandith, warna hitam - merah.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.
- 1 (satu) lembar STNK asli yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB di Areal Tower tepatnya di Blok Ahad RT 005/004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka milik PT. Komitel.
- Bahwa cara terdakwa mengambil dengan cara memanjat pagar duri dan tidak melalui pintu pagar dikarenakan gembok tidak mengalami kerusakan lalu masuk ke area tower selanjutnya membuka box panel ACPDB (Alternate Current Power Distribution Box) dengan menggunakan obeng atau kunci palsu lalu mengambil atau mencuri 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir).
- Bahwa adapun kerugian PT. Komitel atas kejadian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **DARMONO Bin JONO SARTIMAN** ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik/ penangkal petir milik PT. KOMITEL yang dikelola oleh Saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN yang terletak di Blok Ahad RT005 RW004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka pada Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Tower yang beralamat di Blok Ahad RT005 RW004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 ketika pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tower sinyal telepon. Kemudian untuk mewujudkan niatnya Terdakwa pergi menuju ke Kecamatan Sindangwangi dan Rajagaluh, namun karena situasi yang tidak memungkinkan melakukan pengambilan barang-barang di dalam areal tower di Kecamatan Sindangwangi dan Rajagaluh selanjutnya Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sukahaji lalu Terdakwa melihat sebuah tower pemancar sinyal milik PT. KOMITEL yang dikelola oleh Saksi Ramdan Mulyana Bin Nurdin yang terletak di Blok Ahad RT005 RW004 Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dalam keadaan sepi. Setelah keadaan aman selanjutnya Terdakwa memanjat pagar berduri hingga berhasil masuk ke dalam pekarangan/ areal tower lalu membuka penutup Arrester (pengaman jaringan listrik/ penangkal petir) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang lancip kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Ramdan Mulyana Bin Nurdin selaku pengelola tower, Terdakwa mengambil 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik/ penangkal petir kemudian Terdakwa simpan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, selanjutnya ketika Terdakwa hendak kembali mengambil barang-barang di areal tower yang terletak di jalan Pangeran Muhammad Blok Nanggerang RT013 RW003 Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Terdakwa diamankan oleh Saksi Ivon Fitriono Bin Mukhlisin dan Saksi Cecep Deni Setiawan Bin lin Rahmat, sehingga PT. Komitel atas kejadian mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik/ penangkal petir yang diambil oleh Terdakwa, adalah milik PT. KOMITEL yang dikelola oleh Saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN, padahal hal tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. KOMITEL maupun saksi Ramdan Mulyana Bin Nurdin ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa membutuhkan uang karena niatnya hasil curian tersebut akan Terdakwa jual kembali ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik/ penangkal petir yang diambil oleh Terdakwa, seluruhnya adalah milik PT. KOMITEL yang dikelola oleh Saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN, telah diambil untuk dijual kembali oleh Terdakwa, padahal hal tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik PT. KOMITEL yang dikelola oleh Saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang temukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat pagar duri dan tidak melalui pintu pagar dikarenakan gembok tidak mengalami kerusakan lalu masuk ke area tower selanjutnya membuka box panel ACPDB (Alternate Current Power Distribution Box) dengan menggunakan obeng atau kunci palsu lalu mengambil atau mencuri 1 (satu) set Arrester (pengaman jaringan listrik / penangkal petir) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set Arrester merk/type ABB.

Menimbang, bahwa karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti adalah milik PT. KOMITEL yang dikelola oleh saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN, maka dikembalikan pada PT. KOMITEL melalui saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN;

- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah tas merk Vandith, warna hitam - merah.

Menimbang, bahwa karena dipersidangan terbukti barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.
- 1 (satu) lembar STNK asli yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui berterus terang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DARMONO Bin JONO SARTIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun 06 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Arrester merk/type ABB.

Dikembalikan kepada PT. KOMITEL melalui saksi RAMDAN MULYANA Bin NURDIN

- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah tas merk Vandith, warna hitam - merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.
- 1 (satu) lembar STNK asli yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Yamaha 54P (cast wheel) A/T, tahun 2013, isi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silinder 113 CC, Noka MH354P00CDJ770638, Nosin 54P770797, warna merah muda, Nopol E 6034 IK.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agusta Gunawan, S.H. , Ria Agustien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mjl